



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 102 Makassar 90222

Telp. 0411 - 443355, 424492, 423320

FAX. : 0411 - 424491

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 35 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/I/2021

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia No.63, 2017 ADMINISTRASI. Kepegawaian. PNS. Manajemen. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Memerhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 977 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1507/SJ/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum;
4. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 019/SDM.07-SD/73157/Sek-Kab/I/2021; Tanggal 26 Januari 2021, Perihal Usul Perubahan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang baru sebagaimana tersebut pada lajur 6, dengan Kelas Jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 7 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
 2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 3. Koordinator Ahli Madya Pada Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta.
- PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 29 Januari 2021

SEKRETARIS,

ttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Lampiran :
Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 35 /SDM.11.i - Kpt/73/Sek-Prov/1/2021
Tanggal : 29 Januari 2021

TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	Mikhaya	19670806 200701 2 021	Penata Muda Tk.I – III/b	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan (7)	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi (7)
2.	Saribulan	19681231 200701 2 118	Penata Muda Tk.I – III/b	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat (7)	Perancang Bahan Partisipasi (7)
3.	Erlina Arief	19861116 200912 2 003	Penata Muda – III/a	Penyusun Laporan Pengadaan Barang dan Jasa Pemilu (7)	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (7)
4.	Johni Bakri	19740919 200212 1 010	Penata Muda – III/a	Penghubung Antar Lembaga (7)	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (7)
5.	Suardi	19810906 200701 1 001	Pengatur Tk.I – II/d	Pengadministrasi Umum (6)	Pengadministrasi Umum (6)

6.	Sappetang	19820727 200701 2 001	Pengatur Tk.I – II/d	Penyiap Administrasi Umum (6)	Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (6)
7.	Megawati	19830402 200701 2 004	Pengatur-Tk.I – II/d	Penyusun Laporan Notulensi (6)	Pengelola Database Surat Perintah Membayar (6)
8.	Nahariah	19760807 200701 2 019	Pengatur Tk.I – II/d	Pengadministrasi Umum (6)	Pengelola Kepegawaian (6)
9.	Andi Nur Azizah	19810904 200811 2 001	Pengatur – II/c	Pengadministrasi Umum (6)	Pengelola Perjalanan Dinas (6)
10.	Aris Kitra	19780101 201407 1 004	Pengatur Muda Tk.I – II/b	Notulensi (5)	Notulensi Rapat (5)
11.	Setiawan	19790630 201407 1 001	Pengatur Muda Tk.I – II/b	Protokol (5)	Pengadministrasi Kepegawaian (5)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

tttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR